

ANALISIS HUBUNGAN KEMITRAAN RELOKASI TAMBAK LOROK di KOTA SEMARANG 2019

Erdiana Afifah, Wijayanto, Neny Marlina

Erdianaafifah8@gmail.com , wijayanto@live.undip.ac.id , nenymarlina@live.undip.ac.id

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. Haji Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kemitraan relokasi tambak lorok di Kota Semarang pada tahun 2019. Penelitian ini melibatkan 3 aktor yaitu Pemerintah, warga, dan Lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan proses birokrasi setidaknya ada 3 tugas pokok, yaitu: *Service* (Memberikan pelayanan), *Empowerment* (Melakukan pemberdayaan) dan *Development* (Menyelenggarakan Pembangunan). Dalam permasalahan yang diangkat, ketiga fungsi tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan kebersamai serta mendampingi masyarakat yang berfokus kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata kunci : Analisis Hubungan Kemitraan, Relokasi, Tambak Lorok

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambak Lorok merupakan Kampung Nelayan terbesar yang berada di Kota Semarang, tepatnya berlokasi di Kelurahan Tanjung Mas. Lokasi Tambak Lorok ini termasuk berada di daerah pesisir, wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan untuk terkena dampak perubahan iklim secara langsung. Dampak-dampak perubahan iklim tersebut ialah kenaikan muka air laut, penurunan tanah dan banjir rob.

Banjir rob merupakan banjir yang terjadi akibat perluapan air laut atau air sungai. Hal itu dapat terjadi karena faktor curah hujan yang tinggi yang kemudian membuat air yang ada pada wilayah tersebut meluap. Dibyosaputra (1984) menjelaskan, bahwa selain meluapnya air sungai atau kelebihan curah hujan, banjir ini juga disebabkan oleh fluktuasi permukaan air laut.

Bagi masyarakat yang berdomisili di Tambak Lorok, kondisi kedatangan banjir rob ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi, jika kondisi ini dibiarkan secara terus menerus tentunya akan menimbulkan sebuah masalah dan kesulitan bagi para warga. Pada musim hujan, daerah Tambak Lorok juga rentan terkena penyakit seperti Demam Berdarah (DBD), kualitas hunian dan lingkungan di Tambak Lorok tidak memenuhi standar hidup sehat karena daerah tersebut termasuk dalam daerah padat penduduk dan daerah kumuh.

Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk penanganan banjir, seperti meninggikan badan, pengerukan sungai hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun seiring dengan berjalannya waktu belum terlihat adanya perubahan signifikan terhadap

permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Semarang mengeluarkan kebijakan Normalisasi Sungai Kanal Banjir Timur (BKT). Program ini melibatkan beberapa pihak, yaitu: (1) Pemerintah Pusat (BBWS Pemali Juana) untuk proses konstruksi; (2) Pemerintah Provinsi (Dinas PU SDA dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah/Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah) untuk studi LARAP; (3) Pemerintah Kota Semarang (Bappeda dan Dinas PU Kota Semarang) untuk relokasi warga hunian dan PKL serta penyediaan lahan disposal (Agung Wiyono, Farida Ery Murniasih, Waluyo Hatmoko). Namun, implementasi dari kebijakan Normalisasi sungai tidak semudah membalikkan telapak tangan. Program Normalisasi yang dilakukan di wilayah padat penduduk seperti Tambak Lorok rawan menimbulkan konflik sosial, proses pembebasan lahan tersebut memberikan

dampak langsung karena terdapat aktivitas manusia disana (hunian dan usaha).

Masyarakat yang berdomisili di sepanjang bantaran sungai Banjir Kanal Timur tersebut yang berjumlah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) Kepala Keluarga terkena relokasi karena dampak dari program BKT tersebut. Kebijakan relokasi karena adanya program BKT adalah salah satu upaya Pemerintah untuk melakukan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan permukiman kumuh. Tetapi, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Dilansir pada halaman website Kompas.com dijelaskan bahwa masyarakat Tambak Lorok yang terkena dampak relokasi beberapa menolak untuk di relokasi dengan alasan bahwa mereka tidak bisa dijauhkan dari tempat mereka bekerja yaitu lautan, mengingat bahwa sebagian

besar profesi masyarakat Tambak Lorok adalah nelayan tradisional dan perajin ikan, disamping itu mereka juga mengatakan bahwa hunian sederhana yang ada di bantaran sungai tersebut mereka buat dengan hasil dari kerja sendiri tanpa bantuan pemerintah, oleh karena itu mereka menolak untuk di relokasi meskipun kondisinya masyarakat tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan tanah atau hunian.

Pemerintah Kota Semarang tetap menjalankan kebijakan yang dibuat dan memberikan upaya dalam peningkatan kualitas lingkungan dengan dilakukannya penataan kawasan Tambak Lorok melalui penataan hunian/permukiman baru, penataan infrastruktur kawasan dan penyediaan atau pemanfaatan lahan RUMIJA (Ruas Milik Jalan) berupa penyediaan sarana dan prasarana publik seperti tempat peribadatan, Ruang Terbuka Hijau

(RTH), serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Masyarakat yang terkena dampak relokasi telah dibangun sebuah Rusun (Rumah Susun) yang berlokasi di Kali Mati atau Muara *ex* Kali Banger yaitu Rusunawa Kudu Transito. Lokasi hunian alternatif bagi warga yang terdampak ini memiliki jarak \pm 750 m dengan jarak tempuh sekitar 9 menit dari Tambak Lorok.

Perdebatan dan opini yang bersebrangan antara warga dan Pemerintah Kota membuat proses relokasi dan pembangunan berjalan lambat, oaleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Walhi Jawa Tengah hadir untuk kebersamai dan membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, berdasarkan data di lapangan dan penuturan dari Bapak Nico selaku anggota Divisi Sumber Daya Alam

menyebutkan bahwa terdapat laporan pada awal tahun 2018 terkait hak atas perumahan, negara harus menjamin Hak Asasi Manusia setiap warga, harapannya permasalahan terkait relokasi ini mendapatkan jalan tengah dan berlangsung dengan damai. LSM membantu dan memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pendampingan hukum, audiensi, pelaporan, keterbukaan anggaran, dan lainnya. Jalan panjang yang ditempuh dari awal 2018 sampai dengan berjalannya proses relokasi Tambak Lorok ini membangun sebuah bentuk hubungan kemitraan antara masyarakat Tambak Lorok selaku pihak yang terdampak kebijakan, Pemerintah Kota Semarang selaku pembuat kebijakan dan pelaksana program, dan Lembaga Swadaya Masyarakat selaku pihak yang menengahi problematika yang terjadi antara warga dan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang dijabarkan maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana hubungan kemitraan dalam proses relokasi Tambak Lorok di Kota Semarang 2019?
2. Bagaimana melibatkan warga Tambak Lorok dalam proses relokasi Tambak Lorok di Kota Semarang 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan guna mengetahui lebih dalam Peran Pemerintah Dalam Relokasi, serta isu isu relokasi di Tambak Lorok 2019.

1. Untuk medeskripsikan hubungan kemitraan dalam proses relokasi Tambak Lorok di Kota Semarang 2019.
2. Untuk menjelaskan melibatkan warga dalam proses relokasi Tambak Lorok.

D. Kerangka Pemikir Teoritis

1. Peran Pemerintah Daerah

Menurut Rashid, birokrasi pemerintah guna menjalankan fungsi itu setidaknya memiliki 3 tugas pokok yakni :

1. Memberi pelayanan (*service*) yang mana sifatnya rutin terhadap masyarakatnya misalnya memberikan pelayanan perizinan, membuat dokumen, memelihara kesehatan, dan jaminan keamanan & perlindungan untuk penduduknya.
2. Melaksanakan pemberdayaan (*empowerment*) pada masyarakat guna tercapainya kemajuan kehidupan yang kian baik, seperti menjalankan bimbingan, pendampingan, konsultasi penyediaan modal beserta fasilitas usaha, serta menjalankan pendidikan.
3. Mengadakan pembangunan (*development*) di tengah masyarakatnya, misalnya menghubungkan infrastruktur perhubungannya, telekomunikasinya,

perdagangannya. (Budi Setiyono, 2005:82)

2. Pengertian Relokasi

Tarigan menyebutkan teori lokasi merupakan sebuah ilmu yang melakukan penyelidikan tentang tata ruang kegiatan ekonomi, atau sebuah ilmu tentang alokasi geografis dari berbagai sumber potensial, yang memberikan pengaruh terhadap keberadaan berbagai macam usaha yang dilakukan baik sektor ekonomi maupun sosial (Setyaningsih, 2014:5).

3. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah perkumpulan antara dua pihak atau lebih yang membentuk hubungan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu tujuan tertentu sehingga mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam terwujudnya suatu kemitraan, terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu ada dua pihak atau lebih

yang terlibat, mempunyai visi untuk mencapai tujuan, adanya kesepakatan dan saling membutuhkan satu sama lain.

Kemitraan merupakan suatu kegiatan antara dua pihak atau lebih yang mana pihak-pihak terkait dalam suatu kemitraan, sehingga mencapai hal yang diinginkan bersama. Kemitraan menjadi sebuah alternatif dalam mencapai kesuksesan suatu organisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan serta dapat memperluas *networking* (Sulistiyani, 2004).

4. Modal Sosial

Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan sebuah kebersamaan, mobilitas, ide, saling percaya, dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal.

Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang memiliki sifat

horizontal diantara orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas masyarakat setempat. Asosiasi yang dimaksud adalah termasuk pertalian warga masyarakat (*civil engagement*) dan norma-norma sosial. Asumsi yang mendasari konsep Putnam adalah: (1) jejaring dan norma-norma secara empiris saling memiliki keterikatan yang terkait; (2) jejaring ekonomi yang dimaksudkan memiliki konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang penting. Oleh sebab itu, ciri kunci dari modal sosial sebagaimana definisi yang dijelaskan oleh Putnam adalah modal sosial memberikan fasilitas koordinasi dan kerja sama bagi keuntungan bersama atau timbal balik dari para anggota asosiasi (Haridison, 2004).

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

1. ANALISIS HUBUNGAN

KEMITRAAN RELOKASI TAMBAK

LOROK di KOTA SEMARANG 2019

Program relokasi Tambak Lorok ini dijadikan sebuah program yang termasuk sebagai usaha pemerintah melakukan pemertasan kawasan kumuh yang mana pembangunannya atas kewenangan Pemerintahan Pusat lewat Kementerian PUPR dan diteruskan oleh Pemerintahan Kota Semarang. KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh merupakan sebuah program kerja besar yang digagas oleh pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan wilayah kumuh yang tidak layak huni bagi masyarakat. Kota Semarang dengan ibukota Jawa Tengah ini memiliki penduduk yang kurang lebih mencapai angka 1.175.092 jiwa dengan wilayah kumuhnya seluas 415,83 Ha yang menyebar di 62 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Tanjung Mas dimana masuk dalam wilayah lokasi terkumuh paling besar di Semarang. (Sumber : SK Walikota Semarang No 050/801/2014 serta BPS Kota Semarang dalam Angka 2017)

A. Relasi antar aktor yang terlibat

Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses relokasi Tambak Lorok ini memiliki peran nya masing-masing, sebagaimana yang tertulis dalam BAB II MoU proses relokasi Tambak Lorok, setidaknya melibatkan beberapa pihak, yaitu Pemerintah selaku bagian penyelenggara pemerintah daerah yang mana memimpin terlaksananya urusan, kemudian LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yaitu lembaga yang diberikan kuasa untuk menjadi juru runding dari masyarakat Tambak Lorok, kemudian yang terakhir adalah aktor penting dalam permasalahan ini yaitu warga kampung Tambak Lorok yang berjumlah sebanyak 97 KK.

1. Aktor Pemerintah

Pemerintah merupakan pelaksana dalam berbagai proses kebijakan yang diberikan pada masyarakatnya guna pemberian bantuan yang prima kepada masyarakatnya termasuk dalam pembangunan di suatu daerah. Oleh

karena itu, sudah seharusnya pemerintah memiliki peranan yang penting dan merupakan kunci dari keberhasilan menciptakan masyarakat yang sejahtera, nyaman dan aman melalui kebijakan-kebijakan yang memang ditujukan untuk keperluan masyarakatnya.

2. Aktor Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor utama dalam permasalahan ini, karena yang menjadi objek penggusuran adalah tempat tinggal mereka. Awalnya masyarakat yang mendiami lokasi Tambak Lorok sebelum adanya relokasi berjumlah 160 KK dan saat ini berkurang menjadi 97 KK. Dilema yang dialami masyarakat menjadi momok yang harusnya dapat dituntaskan oleh pemerintah, karena pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Warga menyadari bahwa lokasi hunian mereka bukan sepenuhnya milik mereka,

dan menyadari juga bahwa tempat yang mereka tinggali jauh dari kata layak untuk dihuni, tetapi mereka terpaksa tetap tinggal karena memiliki alasan dan tidak punya pilihan. Mata pencaharian mayoritas dari masyarakat tersebut adalah nelayan secara otomatis mereka menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat mereka bekerja hal itulah yang membuat munculnya pro dan kontra ketika adanya isu penggusuran.

Aktor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau biasa dikenal dengan LSM merupakan pihak yang ditunjuk untuk menjadi juru runding bagi masyarakat, LSM dalam permasalahan ini memberikan bantuan dan pendampingan bagi masyarakat tambak Lorok, bantuan dari LSM ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, karena awal munculnya isu mengenai relokasi daerah

tempat mereka tinggal, masyarakat kebingungan untuk memperjuangkan hak mereka dan bagaimana menyampaikan aspirasi.

B. Hubungan Kemitraan

Sejalan dengan teori yang dipaparkan dalam BAB I, Kemitraan merupakan perkumpulan diantara dua pihak ataupun lebih yang mana menciptakan hubungan kerjasama berdasar kesepakatan saling membutuhkan dalam tujuan meningkatkan kapasitas atau kapabilitasnya disuatu tujuan tertentu sehinga mendapatkan sebuah tujuan yang mana di inginkan. Bentuk kemitraan yang terjadi diantara Pemerintah, Masyarakat beserta LSM pada proses relokasi Tambak Lorok ini sudah berjalan dan memang benar terbukti ada sebuah hubungan kemitraan yang terbangun serta terjalin. Hubungan kemitraan yang terbentuk untuk menyelesaikan permasalahan dalam

relokasi wilayah Tambak Lorok ini tercantum dalam isi MoU proses relokasi Tambak Lorok pada Ketentuan Umum pasal 1, yaitu:

1. Warga kampung Tambak Lorok sebanyak 97 KK adalah warga yang melaporkan kepada Komnas HAM terkait Proyek Normalisasi Kanal Banjir Timur Semarang
2. LBH Semarang adalah Lembaga yang dikuasakan dan ditunjuk sebagai juru runding dari masyarakat Tambak Lorok sebanyak 97 KK.

C. Keterlibatan Warga dalam Proses

Relokasi

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menjelaskan bahwa antar individu atau masyarakat Tambak Lorok terdapat jejaring aktor yang berperan dalam relokasi ini hingga mencapai tujuan bersama, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat serta adanya hubungan timbal balik dari aktor-aktor tersebut dan perjuangan masyarakat

yang didapat sangat signifikan, keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam terjadinya relokasi ini.

Berbagai rancangan sebagaimana yang sudah direncanakan guna memberi rasa nyaman serta menaikkan kesejahteraan untuk masyarakat Tambak Lorok akan dapat berlangsung dengan sesuai serta berhasil jika dalam setiap proses relokasi yang dilakukan melibatkan para warga. Untuk ke arah tersebut diperlukannya kesesuaian diantara warganya kepada perubahan sosial yang mana terjadi dilingkungannya. Keterlibatan serta penyesuaian ini dapat dijalankan dengan sosialisasi sebagai langkah awalnya.

Partisipasi merupakan tingkatan terlibatnya anggota sistem *social* dalam tahap diambilnya keputusan. Tingkatan partisipasi anggota sistem *social* saat membuat dan perumusan keputusannya akan berhubungan positif pada kepuasannya pada keputusan inovasi

kolektif. Dimana bermakna bahwasannya semakin tingginya peranan atau keterlibatan anggotanya saat proses diambilnya keputusan, maka makin tinggi juga tingkatan kepuasannya atas keputusan tersebut (Rofers & Shoemakers dalam Rochajat Harun).

PENUTUP

A. Simpulan

Hubungan Kemitraan yang terjadi di Tambak Lorok Semarang berjalan dengan tidak lancar yang mana adanya hambatan dalam proses relokasi Tambak Lorok ini, tetapi dengan adanya hambatan tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan dari Masyarakat, Pemerintah Kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yang berguna untuk tujuan bersama, hubungan kemitraan yang terjadi dalam proses relokasi di Tambak Lorok melibatkan 3 aktor yaitu Pemerintah, Warga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) sudah berjalan cukup baik walaupun memiliki kendala dalam proses relokasi Tambak Lorok. Masing-masing aktor menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Pemerintah dalam menjalankan proses birokrasi setidaknya ada 3 tugas pokok, yaitu: *Service* (Memberikan pelayanan), *Empowerment* (Melakukan pemberdayaan) dan *Development* (Menyelenggarakan Pembangunan). Dalam permasalahan yang diangkat, ketiga fungsi tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan, melakukan pemberdayaan dan menyelenggarakan pembangunan dengan baik, pelayanan yang diberikan berupa penyediaan sekolah gratis bagi anak yang terdampak, kesehatan, dan memberikan modal usaha sebesar 5 juta serta fasilitas lain bagi warga yang membutuhkan, selain itu pemerintah juga telah memberikan solusi atas penggusuran yang dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan

berupa hunian sementara atau rumah deret serta membangun rusun permanen yang nantinya bisa dihuni oleh warga. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan membersamai serta mendampingi masyarakat yang berfokus kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membantu sesuai dengan kapasitas dan masyarakat dalam perannya menerima masukan, bersedia untuk bekerjasama dan menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka terkait proses relokasi Tambak Lorok ini.

Keterlibatan warga dalam proses relokasi Tambak Lorok terlihat dan berjalan tetapi adanya hambatan dalam proses relokasi Tambak Lorok sehingga terealisasi hak dari masyarakat yang tidak mau dijauhkan dari laut karena sebagian dari masyarakat adalah nelayan, dan masyarakat akhirnya dilibatkan, proses perencanaan relokasi tidak dilakukan sepihak dan telah di sosialisasikan sampai akhirnya kebijakan

relokasi yang tertuang dalam MoU diterbitkan. Meskipun pada awal adanya isu tentang relokasi menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat tetapi akhirnya masyarakat mendapatkan kelegaan karena permasalahan terkait hunian dan tempat mereka tinggal mendapatkan solusi dari pihak pemerintah atas bantuan dari pihak LSM tentunya. Dari proses awal relokasi pemerintah telah melibatkan warga melalui sosialisasi dan meminta warga untuk pindah ke rusun. Dampak yang ditimbulkan dari proses relokasi ini pun cenderung positif masyarakat saat ini telah memiliki hunian yang lebih layak huni, kebersihan lingkungan terjaga dan solidaritas antar warga semakin meningkat.

B. Saran

1. Diperlukannya peningkatan sikap responsif dari Pemerintah Kota Semarang untuk menyelesaikan *problem* sosial yang ada agar hal ini

bukan menjadikan halangan dalam proses pelaksanaan kebijakan dan penanganan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. Diperlukan adanya kebijakan yang jelas terkait kepemilikan dan status tinggal warga di hunian yang dibangun oleh pemerintah. Terkait hak dan kewajiban apa saja yang didapat serta dilakukan oleh warga, sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan baru yang akan muncul.
3. Meningkatkan peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, edukasi dan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fama. 2016. Komunitas Masyarakat Pemukiman Pesisir di Tambak Lorok Semarang, Jurnal Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro.

Akadun. 2007 “*Jurnal Sosial Humaniora*”
Vol 9, No 1

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Semarang. 2012. Perikanan dalam
Angka 2011. Pemerintah Kota
Semarang.

Fikadiana. 2001. Penataan Pemukiman
Nelayan Tambak Lorok
Semarang. Skripsi, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro, Semarang.

Imanda. (2020). Kebijakan dan Implementasi
Program Relokasi PKL Kawasan
Tlogosari Kota Semarang.

Istiomah Nurul. (2019). Dampak Relokasi
Pemukiman Kumuh Terhadap
Kondisi Sosial dan Ekonomi di
Rumah Susun Jatinegara Barat.
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

Musthofa, Z. 2011. Evaluasi Pelaksanaan
Program Relokasi Pemukiman
Kumuh (Studi Kasus: Program
Relokasi Pemukiman di Kelurahan
Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota
Surakarta).

Nazir, Nasrullah. 2003. Good Governance.

Sulistiyani, Teguh Ambar, 2004, kemitraan
dan Model-Model Pemberdayaan,
Gava Media, Yogyakarta.

Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi
Masyarakat Sipil Dalam Advokasi
Kebijakan Relokasi Warga Tambak
Rejo Kota Semarang.

Utama, Dwi. 2010 “Prinsip dan Strategi
Penerapan Public Private Partnership”
Dalam Penyediaan Infrastruktur
Transportasi”. *Jurnal Sains dan
Teknologi Indonesia*. Vol12, No 3

Winarno, Drs., MA., PhD. 2016, Kebijakan
publik era globalisasi teori proses
dan studi komparatif, CAPS,
Yogyakarta.

Web :

<https://bappeda.semarangkota.go.id> di akses
pada 20 Juni 2021

<https://semarangkota.bps.go.id> diakses pada
20 Juni 2021

[http://www.dispendukcapil.semarangkota.g
o.id](http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id) diakses pada 29 Juli 2021

<https://perkim.id> diakses pada 20 Juni 2021.